



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG

Parardhya Amaraputri Puntarangi¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: parardhya.amara@gmail.com

Abstract: Indonesian government has enacted various policies and regulations to regulate renewable energy which is consistent with Indonesia's pledge to achieve carbon neutrality by 2030 as part of its international obligations. Indonesian government has to take into account the indicators from the ESG principles to attract foreign investors to develop the nascent renewable energy industry. These ESG principles are important for companies to demonstrate their commitment to sustainable development to their consumers and avoid various social or economic repercussions. The implementation of these ESG principles poses a challenge for Indonesia to accommodate the needs of companies as foreign investors to meet the ESG standards. Indonesian government's readiness to respond to the implementation of the ESG principles is vital given the negative stigma attached to developing countries in the context of foreign direct investment. Therefore, Indonesian government needs to offer concrete solutions to gain the trust of foreign investors in implementing the ESG principles. This text employs a normative legal research approach to evaluate the consistency of legal rules with legal norms and principles, as well as the conformity of individual behavior with legal norms. The research uses a prescriptive method and deductive legal analysis to find practical legal solutions.

Keywords: Sustainable Investment, Renewable Energy, ESG

Abstrak: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatur investasi berkelanjutan dalam sektor energi terbarukan yang selaras dengan komitmen daripada Indonesia sendiri yang mencanangkan bebas emisi karbon pada tahun 2030 untuk memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Prinsip ESG harus diperhatikan bagi Pemerintah Indonesia sebagai indikator untuk dapat menarik investor asing guna mengembangkan industri energi terbarukan yang baru saja dimulai. Prinsip ESG penting untuk perusahaan dalam memberikan jaminan pada konsumen mengenai komitmen perusahaan terhadap pengembangan berkelanjutan untuk menghindari berbagai implikasi sosial ataupun ekonomi apabila tidak dapat mematuhi. Timbulnya urgensi penerapan prinsip ESG menjadi tantangan bagi Indonesia, guna menyediakan kebutuhan perusahaan selaku investor asing untuk memenuhi persyaratan prinsip ESG. Kesigapan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi penerapan prinsip ESG menjadi krusial mengingat stigma buruk yang diberikan dunia internasional bagi negara berkembang dalam konteks penanaman modal asing. Sehingga, Pemerintah Indonesia perlu memberikan solusi konkret

untuk mendapatkan kepercayaan investor asing dalam menerapkan prinsip ESG. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang mengevaluasi keselarasan aturan hukum dengan norma dan prinsip hukum serta kesesuaian perilaku individu dengan norma hukum. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif dan analisis hukum deduktif untuk menemukan solusi hukum praktis.

Kata kunci: Investasi berkelanjutan, Energi terbarukan, ESG

PENDAHULUAN

Faktor-faktor lingkungan, sosial dan tata kelola [*environmental, social, and governance* (ESG)] semakin penting bagi para investor yang ingin menyesuaikan portofolio mereka dengan nilai-nilai mereka dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan (*sustainable development*). Salah satu aspek kunci dari investasi ESG adalah dampak dari kegiatan bisnis terhadap kualitas udara, yang mempengaruhi kesehatan manusia, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Pencemaran udara adalah tantangan global yang besar yang menyebabkan jutaan kematian dini setiap tahun dan merusak ekosistem dan tanaman. Menurut *World Health Organization*, lebih dari 90% populasi dunia tinggal di daerah di mana kualitas udara melebihi batas yang direkomendasikan dengan sumber utama pencemaran udara berupa pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, pertanian dan pengelolaan limbah.

Investor yang peduli dengan kualitas udara dapat menggunakan kriteria ESG untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang lingkungan mereka, dan bagaimana mereka mengungkapkan emisi dan strategi mitigasi mereka. Dengan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang kuat dan berkomitmen untuk mengurangi jejak pencemaran udara mereka, investor dapat mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon dan mendapat manfaat dari permintaan yang meningkat untuk teknologi dan solusi bersih. Dengan demikian, investasi ESG adalah alat yang ampuh bagi para investor yang ingin memberikan dampak positif bagi dunia dan mencapai hasil yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan bisnis terhadap kualitas udara, investor dapat mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang unggul dalam menjaga lingkungan dan berinovasi, dan menghindari perusahaan-perusahaan yang tertinggal atau merugikan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan dunia investasi dengan hadirnya ESG, Pemerintah Indonesia mencanangkan pada tahun 2030 adalah mengurangi emisi sebesar 31,89% dan 43,20% dengan dukungan internasional dan mencapai emisi *net zero* pada tahun 2060. Sasaran tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa peraturan nasional untuk mendukung pencapaian sasaran emisi *net zero*.

Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik, pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan menjadi prioritas pemerintah dan dengan komitmen untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTB) yang ada dan membatasi pengembangan PLTB baru sehingga diharapkan akses terhadap energi terbarukan menjadi lebih mudah. Selain menerbitkan beberapa peraturan baru tentang pembangkit listrik energi terbarukan di sektor energi, pemerintah juga mendorong dan, dalam batas tertentu, mewajibkan penerapan ESG di proyek-proyek infrastruktur dan kepentingan umum, termasuk proyek-proyek energi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan Bursa Efek Indonesia saat ini juga sedang mengembangkan pasar untuk perdagangan karbon, yang dapat mempengaruhi

dan mengubah industri energi di Indonesia. Oleh karena itu, tanggung jawab utama dari pemerintahan untuk pembangunan berkelanjutan suatu negara terletak pada lembaga politiknya, khususnya pada pemerintahnya. Pemerintah inilah yang menetapkan prioritas, standar, dan syarat-syarat untuk kegiatan ekonomi yang diatur untuk warga negaranya sendiri ataupun warga negara asing, sedangkan kewajiban investor asing adalah menghormati parameter-parameter tersebut. Dalam hal ini perlu diingat bahwa salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan di banyak wilayah dunia adalah pemerintahan yang sering tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya, penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang jauh dari kriteria adekuat, dan korupsi di kalangan elit penguasa merajalela. Pemerintah juga bertugas menetapkan kerangka dan insentif yang dapat mendorong masuknya dan kontribusi positif investasi asing terhadap pembangunan, tidak hanya dalam hal ekonomi. Investor dari luar negeri biasanya membawa teknologi dan metode manajemen yang lebih maju. Mereka juga diharapkan membawa standar yang lebih tinggi dari negara asal mereka terkait lingkungan, tenaga kerja dan hubungan industrial, kesehatan, keamanan, serta memenuhi kewajiban pajak, menghormati hak asasi manusia, dan standar sosial. Sehingga, penulis tertarik untuk melihat implementasi indikator ESG terhadap pengaturan regulasi terkait sektor energi terbarukan di Indonesia.

Prinsip-prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) adalah kumpulan kriteria yang digunakan investor untuk mengevaluasi dampak dan keberlanjutan investasi mereka. Prinsip-prinsip ESG dapat membantu investor menyesuaikan portofolio mereka dengan nilai dan tujuan mereka, serta mengurangi risiko dan meningkatkan pengembalian. Namun, prinsip-prinsip ESG tidak hanya relevan bagi investor, tetapi juga bagi pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang mereka mendukung kesejahteraan warga negara dan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah pemerintah kita telah menerapkan prinsip ESG pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah peraturan penting yang mengatur syarat dan insentif bagi investor asing dan domestik di negara kita. Undang-Undang Investasi mempengaruhi kualitas dan kuantitas aliran investasi, serta sektor dan wilayah yang mendapat manfaat dari investasi tersebut.

Dengan menerapkan prinsip ESG pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, pemerintah kita dapat memastikan bahwa investasi sesuai dengan prioritas dan kepentingan nasional kita, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan perlindungan lingkungan, dan mendukung inovasi dan daya saing. Menerapkan prinsip ESG pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing juga dapat membantu pemerintah kita menarik investor yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang mencari penciptaan nilai jangka panjang dan dampak positif. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas negara kita di pasar global, serta meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi kita terhadap perubahan situasi dan tantangan. Oleh karena itu, mengetahui apakah pemerintah kita telah menerapkan prinsip ESG pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing sangat penting bagi kita sebagai warga negara, yang memiliki andil dalam masa depan negara kita. Dengan adanya penelitian ini juga dapat membantu kita membuat pilihan yang berdasarkan informasi tentang investasi kita sendiri, baik yang bersifat pribadi maupun profesional, dan bagaimana investasi tersebut berkontribusi terhadap kebaikan bersama.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merujuk pada penelitian dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berbentuk perintah atau larangan itu

sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah perilaku (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Dari segi sifat penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat preskriptif yang didasarkan pada pengertian penelitian sebagai suatu kegiatan untuk menemukan hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang ada. Mengingat ilmu hukum adalah ilmu terapan, penelitian hukum dalam konteks kegiatan akademis pun harus menghasilkan preskripsi yang dapat diimplementasikan.

Tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama dan bahan hukum sekunder berupa segala publikasi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Dengan cara berpikir deduktif, terdapat dua premis untuk membangun analisis permasalahan hukum, yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku, dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian, dari kedua premis tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Regulasi Investasi Berkelanjutan dalam Sektor Energi Terbarukan di Indonesia

Dalam industri energi di Indonesia, terdapat 5 (lima) kegiatan utama yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu: (i) pembangkitan listrik, (ii) transmisi listrik, (iii) distribusi listrik, (iv) penjualan listrik, dan (v) kegiatan terintegrasi yang meliputi salah satu atau lebih kegiatan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terpadu atau terpisah dari pemerintah (*unbundling*), sesuai dengan peraturan energi yang berlaku. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 pada tanggal 14 Desember 2016, yang menyatakan bahwa konsep “*unbundling*” dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat apabila:

- a. Menyebabkan hilangnya pengendalian pemerintah atas penyediaan listrik dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip bahwa listrik harus dikuasai oleh pemerintah; atau
- b. Dimaknai sebagai pelepasan pengendalian pemerintah atas sektor energi yang melanggar amanat konstitusi yang menugaskan pemerintah untuk harus menguasai penyediaan listrik di Indonesia.

Dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempengaruhi industri energi karena pemerintah, melalui Kementerian ESDM, masih mengendalikan industri tersebut dengan cara mengeluarkan persetujuan, izin, atau lisensi untuk melakukan kegiatan usaha energi, termasuk pengendalian atas harga pembelian listrik dan tarif kepada konsumen akhir. Dalam praktik saat ini, industri energi di Indonesia terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Kegiatan yang tidak terintegrasi untuk masing-masing pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, dengan sebagian besar perusahaan swasta yang bergerak dalam kegiatan pembangkitan listrik dengan PLN (badan usaha milik negara) sebagai pihak yang membeli listrik; atau
- b. Kegiatan yang terintegrasi yang melaksanakan semua operasi penyediaan listrik di atas (pembangkitan listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan) oleh satu perusahaan. Meskipun peraturan memungkinkan kegiatan terintegrasi yang hanya mencakup 2 (dua) kegiatan, seperti distribusi dan penjualan saja, belum pernah ada yang terlihat di Indonesia.

Pelaku pasar dalam industri energi adalah kombinasi dari badan usaha milik negara, termasuk anak perusahaannya, dan perusahaan swasta yang dimiliki oleh investor. Industri energi terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Energi, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang telah berkekuatan hukum tetap dengan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Di sisi lain, salah satu aktor lokal kunci dalam industri energi adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), badan usaha milik negara yang menguasai dan mengelola fasilitas pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik di seluruh Indonesia. PLN merupakan pembeli utama listrik atau tenaga listrik yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki dan mengelola fasilitas pembangkit sendiri. PLN juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk membeli listrik/tenaga listrik yang berasal dari sumber panas bumi dan sampah. Di samping PLN, terdapat pula badan usaha milik negara lain yang terlibat dalam industri energi, seperti Pertamina. Akan tetapi, peran atau posisi mereka di pasar tidak berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta. Beberapa perusahaan swasta besar yang bergerak di industri energi adalah sebagai berikut:

- a. Adaro, Indika, Medco, dan lain-lain adalah perusahaan-perusahaan lokal atau domestik yang memiliki dan mengelola fasilitas pembangkit listrik.
- b. Sumitomo, J-Power, KOMIPO, dan lain-lain adalah investor asing yang terkenal yang memiliki dan mengelola fasilitas pembangkit listrik di Indonesia.
- c. PT Cikarang Listrindo dan PT Bekasi Power adalah perusahaan-perusahaan swasta lokal besar yang menjual listrik kepada konsumen akhir, khususnya di kawasan industri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Penanaman Modal”), penanaman modal asing di bidang energi mendapatkan perlindungan hukum dari negara. UU Penanaman Modal menjamin hak investor asing untuk melakukan transfer keluar negeri (dalam mata uang asing) atas modal, keuntungan, dividen, pendapatan lainnya, royalti dan hasil penjualan atau likuidasi investasi. UU Penanaman Modal juga melarang pemerintah melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan investor tanpa dasar hukum dan tanpa memberikan ganti rugi yang sesuai dengan nilai pasar. Nilai pasar harus ditetapkan oleh penilai independen yang disepakati oleh para pihak dan menggunakan metode yang diakui secara internasional. Selain itu, UU Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya memberikan berbagai fasilitas investasi, seperti pembebasan bea masuk untuk barang modal. Khusus untuk energi terbarukan, pemerintah juga memberikan fasilitas fiskal berikut untuk mendorong investasi:

- a. Fasilitas pajak penghasilan yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama enam tahun, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, dan kompensasi atas kerugian yang terjadi lebih dari lima tahun, tetapi tidak melebihi sepuluh tahun;
- b. Libur pajak yang diberikan meliputi pembebasan pajak selama lima hingga sepuluh tahun sejak operasi komersial pembangkit listrik dan pengurangan pajak sebesar 50% dari pajak penghasilan yang masih harus dibayar selama dua tahun; dan
- c. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pembebasan bea masuk untuk barang modal.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan penjualan aset atau usaha industri kelistrikan atau transaksi lain seperti penggabungan dan peleburan yang berlaku bagi proyek kelistrikan yang dikerjakan dengan skema Bangun, Kelola, Milik, Alih dengan PLN sebagai penerima daya, sesuai dengan perjanjian pembelian tenaga listrik (*power purchase agreement* / PPA), maka perlu diketahui hal-hal berikut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan

Kegiatan Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (untuk selanjutnya disebut sebagai “Permen ESDM 48/2017”):

- a. Bagi pembangkit listrik non-panas bumi, sebelum tanggal operasi komersial, perusahaan pembangkit listrik harus mendapatkan persetujuan awal dari PLN apabila akan melakukan peralihan saham, dan hanya dapat melakukannya kepada anak perusahaan pemegang saham yang mengalihkan, yang memiliki paling tidak 90% saham dari pemegang saham yang mengalihkan. Selain itu, perusahaan pembangkit listrik wajib memberitahukan Kementerian ESDM paling lambat lima hari kerja setelah tanggal Kemenkumham memberikan persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan kepemilikan saham.
- b. Bagi pembangkit listrik panas bumi, perusahaan pembangkit listrik dapat melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau peralihan kepemilikan saham di bursa saham Indonesia dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM terlebih dahulu setelah tahap eksplorasi selesai. Demikian pula, sebelum menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), perusahaan pembangkit listrik harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM.

Selain pembatasan sebagaimana diuraikan di atas, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perpres 112/2022”) yang dikeluarkan oleh Presiden pada bulan September 2022 merupakan salah satu peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan energi terbarukan dan transisi energi di sektor kelistrikan. Perpres ini mengatur beberapa hal penting, di antaranya adalah:

- a. Mekanisme pengadaan dan penunjukan IPP oleh PLN untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yang secara umum dilakukan melalui seleksi langsung, kecuali dalam situasi tertentu (misalnya ekspansi proyek yang sudah ada) yang memungkinkan penunjukan langsung;
- b. Harga beli listrik baru untuk pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yang terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme harga plafon dan mekanisme harga kesepakatan. Mekanisme harga plafon menetapkan batas atas harga berdasarkan negosiasi antara PLN dan IPP, sesuai dengan ketentuan Perpres 112/2022, tanpa adanya eskalasi selama masa berlaku PPA, kecuali untuk pembangkit listrik geotermal. Mekanisme harga kesepakatan menetapkan harga berdasarkan negosiasi murni antara PLN dan IPP, dengan persetujuan dari KESDM. Mekanisme harga kesepakatan berlaku untuk pembangkit listrik hidro puncak, biofuel, dan pembangkit listrik pasang surut/konversi energi termal laut; dan
- c. Operasi dan pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara baru dibatasi, kecuali bagi yang telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN sebelum peraturan tersebut diterbitkan atau jika memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya, tidak akan beroperasi secara komersial melebihi tahun 2050). Selain itu, Perpres 112/2022 juga mengharuskan PLN untuk mengakhiri operasi pembangkit listrik tenaga batu bara yang dimiliki sendiri maupun yang dimiliki oleh IPP lebih cepat dengan cara memutus PPA lebih awal.

Dalam rangka mengatur pajak karbon dan penetapan harga karbon, Menteri Keuangan menetapkan peraturan yang mengatur hal-hal tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM yang juga menetapkan peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan ekonomi karbon di subsektor kelistrikan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perpres 98/2021”). Dalam upaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan ekonomi karbon di sektor kelistrikan, pemerintah juga memberikan dorongan dan kewajiban tertentu untuk

menerapkan ESG di proyek-proyek infrastruktur dan kepentingan umum, termasuk proyek-proyek kelistrikan.

Dorongan terbesar bergeraknya pasar energi terbarukan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keberlanjutan pasar dan perkembangan teknologi. Sektor swasta telah memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber listrik di fasilitas-fasilitas produksinya sebagai wujud komitmen terhadap energi yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Rumah tangga juga telah mengadopsi dan memasang panel surya fotovoltaik untuk menekan biaya listrik dalam jangka panjang. Pemerintah telah mendorong kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan badan usaha milik negara untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya fotovoltaik di gedung-gedung dan tempat-tempat publik mereka. Dengan semakin terjangkaunya dan mudahnya teknologi surya fotovoltaik bagi masyarakat, faktor-faktor tersebut menjadi penentu utama perubahan di pasar energi terbarukan di Indonesia.

Implementasi Regulasi Investasi Berkelanjutan dalam Sektor Energi Terbarukan di Indonesia

Setelah periode kolonialisme runtuh, negara-negara bekas penjajah membutuhkan sistem untuk melindungi penanaman modal asing mereka di bekas jajahan dan tempat lain. Periode pertama ditandai oleh sikap bermusuhan dan antipati terhadap penanaman modal asing dari gerakan nasionalis yang muncul dari perjuangan anti-kolonial di wilayah-wilayah yang dijajah. Negara-negara baru ingin mengambil alih kembali kendali atas sektor-sektor ekonomi utama mereka dari investor asing, sebagian besar dari negara-negara bekas penjajah. Mereka menasionalisasi banyak properti asing yang menimbulkan perdebatan sengit di ranah hukum internasional mengenai perlindungan penanaman modal asing. Negara-negara pengeksport modal menuntut adanya standar hukum internasional untuk melindungi penanaman modal asing, sementara negara-negara yang baru merdeka menuntut adanya kontrol nasional atas penanaman modal asing, termasuk hak untuk menasionalisasikannya. Perasaan bermusuhan ini sebagian besar telah mereda seiring dengan restrukturisasi ekonomi negara-negara yang baru merdeka ini. Periode kedua ditandai oleh pendekatan yang lebih selektif dan seimbang terhadap penanaman modal asing dari negara-negara berkembang. Pada periode ini, terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang membuat negara-negara berkembang melunak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara. Para ahli tersebut menyatakan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan besar tersebut dapat menimbulkan masalah ketika mereka menanamkan modal di negara-negara lain, namun mereka juga dapat membantu negara-negara miskin berkembang lebih cepat jika dimanfaatkan dengan baik. Para ahli tersebut menulis banyak laporan tentang perusahaan-perusahaan besar tersebut dan dampaknya terhadap dunia. Laporan-laporan tersebut membuat orang lain menulis lebih banyak tentang perusahaan-perusahaan besar tersebut dan membahas apa yang seharusnya diterapkan terhadap perkembangan hukum penanaman modal asing pada tahun 1980-an. Hal ini mempengaruhi bagaimana hukum mengatur modal yang ditanamkan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut di negara-negara miskin dan bagaimana hukum mencoba mengendalikannya.

Dalam konteks ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing untuk menempatkan dirinya sebagai tujuan investasi yang menarik dan untuk mendorong integrasi regional di bidang keamanan, perdagangan dan niaga. Undang-undang ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung investor dalam dan luar negeri dengan memberikan kemudahan, kesederhanaan dan fasilitas yang menguntungkan. Selain itu, undang-undang ini menjamin perlakuan yang sama bagi semua investor dan mendorong keterbukaan, transparansi dan lingkungan bisnis yang kondusif di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia mendapat kritik karena dianggap tidak konsisten dengan prinsip-prinsip

standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), yang semakin diminati oleh investor dan konsumen global. Standar ESG mengacu pada kriteria yang mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari suatu investasi atau kegiatan bisnis. Sehingga, penulis dalam penelitian ini menemukan beberapa hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan penanaman modal asing agar bersesuaian dengan indikator ESG, seperti:

Tinjauan terhadap Hukum Penanaman Modal Asing terhadap Energi Terbarukan di Indonesia menurut Indikator Tata Kelola

Salah satu faktor yang menunjukkan kualitas “Tata Kelola” dalam ESG (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) yang dapat diterapkan pada *Host Country* dari sebuah penanaman modal asing adalah seberapa transparan dan akuntabel pemerintah negara tersebut dan institusi-institusinya. Transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting untuk menjamin bahwa investor asing mendapatkan perlakuan yang adil dan bermoral, bahwa hak dan kepentingan mereka terlindungi, dan bahwa mereka taat pada hukum dan peraturan negara tempat mereka berinvestasi. Transparansi dan akuntabilitas juga berperan dalam mencegah terjadinya korupsi, penipuan, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan dampak buruk lainnya akibat investasi asing. Dengan mengukur dan melaporkan seberapa transparan dan akuntabel pemerintah negara tempat investasi asing dan institusi-institusinya. Mengenai hal ini, perizinan dan keterlambatan jaringan merupakan kendala utama yang membatasi pengembangan energi terbarukan dan akses bisnis terhadap energi terbarukan di Indonesia. Untuk proyek IPP, PLN harus mengikuti proses pengadaan atau seleksi langsung dan kenyataannya bahwa seleksi langsung hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu.

Di sisi lain, sektor swasta tidak dapat menjual listrik dari sumber energi terbarukan tanpa memiliki wilayah usaha dan sebagian besar wilayah di Indonesia dikuasai oleh PLN dan peraturannya hanya memperbolehkan satu pemegang wilayah usaha dalam wilayah yang sama. Selain itu, Pemerintah Indonesia memberikan beberapa insentif untuk investasi, namun tidak berjalan dengan baik. Salah satu alasan adalah investor asing menghadapi banyak masalah, seperti ketidakjelasan hukum dan korupsi. Alasan lain adalah Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan terkadang menghadang upaya pemerintah untuk mempermudah atau meningkatkan keuntungan investasi. Undang-Undang Penanaman Modal juga gagal membantu investor menyelesaikan sengketa dengan pemerintah. Bahkan, pemerintah sekarang ingin menghapus pilihan arbitrase untuk investor dalam perjanjian-perjanjian mendatang yang berarti bahwa beberapa investor harus berperkar dengan pemerintah secara terbuka, yang membuat investor lain kehilangan minat.

Dalam hal menilik sejarah terkait dengan penanaman modal asing di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan kurangnya tata kelola penanaman modal asing di Indonesia. Salah satunya terdapat dalam kasus *Himpurna v. Indonesia*, sebuah perkara arbitrase berdasarkan Aturan UNCITRAL, antara seorang penggugat yang merupakan pihak swasta asing berasal dari Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia mengenai kontrak penyediaan listrik. Penggugat ingin melakukan arbitrase dengan pemerintah berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pemerintah. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pemerintah hanya akan melakukan arbitrase jika perusahaan listrik nasional, PLN, dinyatakan telah melanggar kontrak dan tidak membayar ganti rugi. PLN dinyatakan telah melanggar kontrak dan tidak membayar ganti rugi, tetapi pemerintah menolak untuk melakukan arbitrase. Pemerintah juga mengganggu proses arbitrase dengan menghentikan arbitratornya sendiri dari berpartisipasi dalam prosedur arbitrase yang diadakan oleh melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Oleh karena itu, panel arbitrase berdasarkan mekanisme UNCITRAL memutuskan untuk melanjutkan bahwa tindakan pemerintah merupakan penolakan terhadap keadilan (*denial of justice*) dan pelanggaran terhadap perjanjian. Inti dari kasus *Himpurna v. Indonesia* adalah sebenarnya perangkat pemerintahan suatu negara tidak dapat menghalangi pihak asing

untuk mencari keadilan di tempat yang disepakati oleh negara tersebut, dan yang dipercaya oleh pihak asing ketika melakukan investasi yang diinginkan oleh negara tersebut.

Contoh kasus lain adalah dari sebuah kelompok perusahaan yang telah berinvestasi di industri perhotelan di Jakarta dalam perkara arbitrase *Amco v. Indonesia* yang beroperasi berdasarkan perjanjian sewa dan pengelolaan yang ditandatangani oleh Amco Asia Corp. (USA) dan PT Wisma, sebuah badan usaha di bawah kendali tentara Indonesia. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa masing-masing pihak akan melakukan investasi modal dan berbagi keuntungan dalam sebuah hotel yang terletak di lokasi milik PT Wisma. Perjanjian tersebut juga mengandung klausul arbitrase, yang menyatakan bahwa sengketa akan diselesaikan oleh seorang arbiter yang ditunjuk oleh Presiden dari *International Chamber of Commerce* di Paris. Untuk beroperasi di Indonesia, para investor mengajukan izin untuk mendirikan anak perusahaan lokal berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah permohonan ditinjau oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan disetujui secara oleh Presiden Republik. Izin tersebut menyatakan bahwa arbitrase ICSID akan menjadi mekanisme penyelesaian sengketa untuk setiap sengketa antara pemegang lisensi dan pemerintah.

Dalam perkara arbitrase tersebut, permasalahan timbul ketika PT Wisma dan para investor berselisih paham mengenai pembagian keuntungan yang diklaim PT Wisma berhak atasnya. Akibatnya, PT Wisma mengambil alih kendali hotel dengan bantuan militer Indonesia. PT Wisma kemudian mengajukan gugatan pembatalan perjanjian sewa dan pengelolaan kepada pengadilan Indonesia, dengan berbagai dalil pelanggaran oleh para investor, termasuk dugaan kegagalan mereka membayar kontribusi modal secara penuh. Keberatan yurisdiksi para investor bahwa perkara harus diserahkan ke arbitrase ICC di Paris ditolak. Sementara itu, PT Wisma melaporkan beberapa dugaan penyimpangan oleh para investor kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM mendapat persetujuan presiden untuk mencabut izin investasi. Para investor memulai proses arbitrase ICSID pada tahun 1981 dan berlanjut hingga tahun 1990. Dalam proses arbitrase ini, para arbiter menemukan bahwa penyelidikan BKPM dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergesa-gesa (*arbitrary*), dipengaruhi oleh pernyataan PT Wisma, tidak akurat secara fakta, dan kurang didasarkan pada verifikasi rinci dan independen dengan otoritas terkait yang menyebabkan seluruh pendekatan terhadap masalah pencabutan izin tercemar oleh itikad buruk, tercermin dalam peristiwa dan prosedur yang dijalankan yang tidak dapat membenarkan pendekatan BKPM terhadap masalah pencabutan lisensi terhadap Amco.

Sehubungan dengan mekanisme penyelesaian sengketa mengenai sektor energi terbarukan sebagai wujud tata kelola regulasi di Indonesia sendiri disebutkan bahwa penyelesaian sengketa bagi peserta pasar energi terbarukan bergantung pada PPA yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam PPA antara PLN sebagai pembeli dan IPP sebagai penjual, penyelesaian sengketa biasanya mengacu pada arbitrase, termasuk arbitrase internasional untuk proyek-proyek listrik yang melibatkan sponsor dan pemberi pinjaman asing. Hal yang sama berlaku dengan PPA antara pihak-pihak swasta di mana penyelesaian sengketa mengacu pada arbitrase. Namun, dengan melihat catatan buruk daripada Pemerintah Indonesia sendiri untuk memberikan kepastian hukum terhadap para investor asing di masa lalu, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat tendensi untuk sabotase terhadap usaha yang dimiliki oleh pihak swasta itu sendiri.

Dalam praktik hukum penanaman modal asing secara internasional, tendensi Pemerintah Indonesia ini tidak bersesuaian dengan prinsip *access of justice, fair procedure*, dan *prohibition to denial of justice* yang mana merujuk pada tiga tahap proses peradilan yang harus diberikan kepada siapapun termasuk investor asing, yaitu hak untuk mengajukan gugatan, hak kedua belah pihak untuk perlakuan yang adil selama persidangan, dan hak untuk mendapatkan keputusan yang tepat di akhir proses. Kriteria dari *denial of justice* yang

dilakukan oleh negara tuan rumah adalah apabila mekanisme pengadilan yang bersangkutan menolak untuk menangani perkara, menundanya secara tidak semestinya, atau memberikan peradilan dengan cara yang sangat tidak memadai, serta kesalahan penerapan hukum yang jelas dan beritikad buruk. Secara prinsip, negara tuan rumah berkewajiban untuk menetapkan sistem peradilan yang memungkinkan pelaksanaan efektif hak-hak substantif yang diberikan kepada investor asing. Ini tidak berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus dapat ditinjau oleh pengadilan. Khususnya, konsep kekebalan negara secara tradisional berlaku di sebagian besar negara untuk mencegah gugatan terhadap pemerintah di berbagai bidang. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan pendekatan yang seimbang dan konsisten yang menghormati kedaulatan dan otonomi negara tuan rumah, sekaligus menjamin perlindungan dan pemajuan kepentingan dan harapan yang dari investor asing untuk mencegah *denial of justice* yang dilakukan oleh negara tuan rumah.

Tinjauan terhadap Hukum Penanaman Modal Asing terhadap Energi Terbarukan di Indonesia menurut Indikator Sosial

Indikator ‘sosial’ dalam prinsip ESG mengacu pada dampak dan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan atau organisasi. Indikator ini mencakup aspek-aspek seperti hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, keberagaman dan inklusi, kesehatan dan keselamatan, kepuasan pelanggan, keterlibatan masyarakat, dan inovasi sosial. Indikator ‘sosial’ bertujuan untuk mengukur bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi memperlakukan para pemangku kepentingannya, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Dengan mengikuti indikator ‘sosial’, sebuah perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan reputasinya, menarik dan mempertahankan bakat, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi risiko hukum, dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Dalam hal ini, prinsip ESG adalah kumpulan kriteria yang mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari sebuah organisasi atau investasi. Sedangkan dalam konteks hukum hak asasi manusia, terdapat prinsip non-diskriminasi yang merupakan norma dasar yang melarang segala bentuk perbedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi berdasarkan alasan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul nasional atau sosial, harta, kelahiran atau status lainnya. Hubungan antara prinsip ESG dan prinsip non-diskriminasi hak asasi manusia adalah keduanya bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan dan keadilan di semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Prinsip ESG dapat membantu organisasi dan investor untuk menyesuaikan praktik dan kebijakan mereka dengan prinsip non-diskriminasi hak asasi manusia, dengan memastikan bahwa mereka tidak berkontribusi atau mendapat manfaat dari bentuk diskriminasi apapun terhadap kelompok atau individu manapun. Prinsip ESG juga dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menangani akar penyebab dan akibat dari diskriminasi, seperti kemiskinan, ketimpangan, kekerasan, degradasi lingkungan dan eksklusivitas sosial. Dengan menerapkan prinsip ESG dan prinsip non-diskriminasi hak asasi manusia secara bersama-sama, organisasi dan investor dapat meningkatkan reputasi, kinerja, manajemen risiko dan hubungan pemangku kepentingan mereka. Mengenai hal ini, ditemukan fakta bahwa pejabat pemerintahan di Indonesia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas kesamaan di hadapan hukum dengan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok atau individu yang memiliki kekuatan ekonomi atau kedekatan dengan otoritas tertinggi. Selain itu, masyarakat tidak memiliki daya tawar yang memadai dalam berinteraksi dengan pemerintah karena tidak terdapat mekanisme hukum yang efektif untuk memberikan sanksi atau paksaan kepada aparat pemerintah yang mengabaikan imbauan, keluhan, pendapat, usul dan aspirasi masyarakat.

Tinjauan terhadap Hukum Penanaman Modal Asing terhadap Energi Terbarukan di Indonesia menurut Indikator Lingkungan

Indikator lingkungan dalam prinsip ESG mengacu pada dampak lingkungan dari operasi, produk, dan layanan perusahaan. Indikator ini mengukur seberapa baik perusahaan mengelola sumber daya alamnya, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi risiko lingkungan, dan berkontribusi pada keberlanjutan planet. Indikator lingkungan penting bagi investor, pelanggan, regulator, dan pemangku kepentingan lain yang ingin menilai kinerja dan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Perusahaan dengan skor lingkungan yang tinggi mungkin memiliki keunggulan kompetitif di pasar, biaya operasional yang lebih rendah, loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, reputasi yang lebih baik, dan risiko regulasi yang lebih rendah. Perusahaan dengan skor lingkungan yang rendah mungkin menghadapi tantangan seperti pengawasan yang meningkat, denda, gugatan, boikot, protes, dan kerusakan reputasi.

Di Indonesia, berbagai faktor telah menghambat efektivitas tata kelola lingkungan. Terdapat 2 (dua) tantangan yang mempersulit pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang baik. Tantangan pertama adalah alokasi historis tanggung jawab lingkungan kepada departemen atau lembaga pemerintah yang kekurangan kapasitas, kemauan, atau keselarasan kepentingan untuk melaksanakannya dengan memadai. Tantangan kedua adalah fragmentasi kewenangan regulasi terkait masalah lingkungan. Fragmentasi ini terjadi baik secara horizontal (di antara berbagai lembaga pemerintah nasional) maupun vertikal (antara tingkat pemerintah nasional dan subnasional). Dari tahun 1983 hingga 2014, Indonesia memiliki kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, kementerian ini memiliki kewenangan terbatas dan sering dianggap lemah, terutama dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lebih berpengaruh, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Kehutanan. Salah satu keterbatasan adalah bahwa Menteri Lingkungan Hidup tidak memiliki portofolio formal, yang berimplikasi, di antara hal-hal lain, bahwa kementeriannya tidak memiliki pengawasan formal langsung atas badan pengelola lingkungan provinsi dan daerah, yang memiliki struktur organisasi terpisah. Dengan kata lain, kementerian ini memiliki sedikit kekuatan formal untuk menegakkan kepatuhan subnasional terhadap kebijakan lingkungan nasional yang ditetapkannya.

Sumber komplikasi lainnya adalah banyaknya peraturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif dari unit-unit subnasional Indonesia, seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hubungan hirarkis antara peraturan-peraturan subnasional ini dengan undang-undang nasional yang bertentangan adalah tidak jelas. Selain itu, perjanjian dan instrumen lingkungan internasional yang telah diratifikasi secara resmi oleh lembaga legislatif nasional atau presiden, seperti Hukum Laut, Konvensi Basel, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Konvensi Perubahan Iklim, juga relevan. Namun, status pasti instrumen-instrumen ini dalam sistem hukum Indonesia tidak ditentukan, dan sebagian besar penegak hukum Indonesia, termasuk hakim, ragu-ragu untuk menerapkannya secara langsung kecuali ketentuan-ketentuannya telah dimasukkan dalam undang-undang Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa meskipun pemerintah telah berupaya untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan menarik investor asing, masih terdapat celah dan tantangan yang signifikan dalam kerangka regulasi, terutama dalam hal integrasi ESG, pengungkapan dan pelaporan. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi beberapa hambatan dan risiko utama yang dihadapi investor ketika berinvestasi di sektor energi terbarukan Indonesia, seperti ketidakpastian kebijakan, inkonsistensi regulasi, penegakan hukum yang lemah, korupsi, konflik sosial dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan regulasi dan praktik investasi

berkelanjutan agar dapat mencapai target energi terbarukan dan meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan keuangan hijau. Oleh karenanya, penulis menyarankan beberapa rekomendasi bagi pembuat kebijakan, regulator, investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan masalah yang ada dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi berkelanjutan di sektor energi terbarukan Indonesia. Sehingga, penulis berharap adanya peran pemerintah yang lebih lanjut untuk memberikan komitmen terhadap penanaman modal asing agar mendapat kepercayaan dari investor luar negeri untuk perkembangan berkelanjutan daripada pasar energi terbarukan di Indonesia.

REFERENSI

- Aizawa, M., Bradlow, D., dan Wachenfeld, M. "International Financial Regulatory Standards and Human Rights: Connecting the Dots," *Manchester Journal of International Economic Law* 15, no. 2 (2018).
- Bunawan, P. "Foreign Investment in Indonesia: The Legal Aspects under the New Indonesian Investment Law," *Dialogia Iuridica* 8, no. 2 (2017): 11-14.
- Câmara, P. *The Palgrave Handbook of ESG and Corporate Governance* (Palgrave Macmillan, 2022).
- Chambers & Partners*, "Global Practice Guide: Indonesia Law & Practice on Alternative Energy & Power" (2023).
- Chipalkatti, N., Le, Q. V., dan Rishi, M, "Sustainability and Society: Do Environmental, Social, and Governance Factors Matter for Foreign Direct Investment?" *Energies* 14, no. 19 (2021): 6039.
- Curtis, Christopher T. "Amco Asia Corp. v. Republic of Indonesia." *American Journal of International Law* 83, no. 1 (1989): 106-112.
- Dolzer, R., Kriebaum, U., & Schreuer, C. (2022). *Principles of International Investment Law* (Oxford: Oxford University Press, 2022).
- Douglas, Z. "International Responsibility for Domestic Adjudication: Denial of Justice Deconstructed," *International & Comparative Law Quarterly* 63, no. 4 (2014): 867-900.
- Elfina, E., & Judge, Z. "Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi di Indonesia," *Jatijajar Law Review* 2, no. 2 (2023): 82-98.
- Febriananingsih, N. "Tata Kelola Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 29-56.
- Filbeck, A., Filbeck, G., & Zhao, X. "Performance Assessment of Firms Following Sustainability ESG Principles," *The Journal of Investing* 28, no. 2 (2019): 7-20.
- Francioni, F. "Access to Justice, Denial of Justice, and International Investment Law," *European Journal of International Law* 20, no. 3 (2009): 729-747.
- Garnett, R. "National Court Intervention in Arbitration as an Investment Treaty Claim," *International & Comparative Law Quarterly* 60, no. 2 (2011): 485-498.
- Hepburn, J. "The International Extension of Denial of Justice," *The Modern Law Review* 85, no. 6 (2022): 1357-1386.
- Hindelang, S., & Krajewski, M. *Shifting Paradigms in International Investment Law: More Balanced, Less Isolated, Increasingly Diversified* (Oxford: Oxford University Press, 2016).
- Jayawickrama, N. *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
- Kurtz, J. "The Shifting Landscape of International Investment Law and Its Commentary." *American Journal of International Law*. Vol. 106.3: 686-694.
- Lexology*, "Getting the Deals Through: Indonesia Renewable Energy" (2023).

- Lindsey, Tim, & Simon Butt. *Indonesian Law* (Oxford University Press, 2018).
- Macey, J.R. "ESG Investing: Why Here? Why Now?" *Berkeley Bus. LJ*. Vol. 19 (2022): 258.
- Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).
- McConville, M. *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press, 2017).
- Miles, K. "International Investment Law: Origins, Imperialism and Conceptualizing The Environment." *Colo. J. Int'l Env'tl. L. & Pol'y*. Vol. 21 (2010): 1.
- Mooneepen, O., Abhayawansa, S., & Mamode Khan, N. "The Influence of The Country Governance Environment on Corporate Environmental, Social and Governance (ESG) Performance" *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, Vol. 13(4) (2022): 953-985.
- Niessen, N. *Environmental Law in Development: Lessons from The Indonesian Experience* (Edward Elgar Publishing, 2006).
- Noviansyah, K. A. "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1) (2021): 1-13.
- Nurhayati, I. "Legal Issues in The Annulment of International Arbitral Award in The Himpurna and Karaha Bodas in Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 18.3 (2006): 345-361.
- Park, S. R., & Jang, J. Y. "The Impact of ESG Management on Investment Decision: Institutional Investors' Perceptions of Country-Specific ESG Criteria." *International Journal of Financial Studies*. Vol. 9.3 (2021): 48.
- Parlindungan, R. "Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi." *Jurnal Trias Politika*, Vol. 3(1) (2019): 10-21.
- Petrova, I. "Stepping on the Shoulders of a Drowning Man the Doctrine of Abuse of Right as a Tool for Reducing Damages for Lost Profits: Troubling Lessons from the Patuha and Himpurna Arbitrations." *Geo. J. Int'l L.* 35 (2003): 455.
- Romadhon, F. D., & Subekti, R. "Analisis Pengaturan Energi Terbarukan Dalam Kendaraan Berbasis Elektrik Untuk Mendukung Perlindungan Lingkungan (Analisis Komparatif Antara Indonesia, Brazil, Dan Pakistan)." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4(1) (2023): 177-190.
- Sattorova, M. "Denial of Justice Disguised? Investment Arbitration and The Protection of Foreign Investors from Judicial Misconduct." *International & Comparative Law Quarterly* Vol. 61.1 (2012): 223-246.
- Satyabrata Aich, et al. "Factors Affecting ESG Towards Impact on Investment: A Structural Approach." *Sustainability* Vol. 13.19 (2021): 10868.
- Schatz, S. "The Effect of the Annulment Decisions in Amco v. Indonesia and Klöckner v. Cameroon on the Future of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes." *American University International Law Review*. Vol. 3.2 (1988): 6.
- Schill, S.W. "W(h)ither Fragmentation? On The Literature and Sociology of International Investment Law." *European Journal of International Law*. Vol. 22.3 (2011): 875-908.
- Schreuer, C. "From ICSID Annulment to Appeal Half Way Down the Slippery Slope." *The Law & Practice of International Courts and Tribunals*. Vol. 10.2 (2011): 211-225.
- Sherwood, M. W., & Pollard, J. *Responsible Investing: An Introduction to Environmental, Social, and Governance Investments*. (Routledge, 2018).
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment* (Cambridge University Press, 2021).
- Sulkowski, A., & Jebe, R. "Evolving ESG Reporting Governance, Regime Theory, and Proactive Law: Predictions and Strategies." *American Business Law Journal*. Vol. 59.3 (2022): 449-503.

- Syamsuddin, N., Yana, S., Nelly, N., Maryam, M., Fitriliana, F., & Arsyad, A. "Permintaan Pasar untuk Produk dan Layanan Energi Terbarukan (Perspektif Daya Saing Energi Terbarukan Indonesia)" *Jurnal Serambi Engineering*, 8(1) (2023).
- Tahyar, Benjamin H. "Confidentiality in ICSID Arbitration After AMCO Asia Corp. v. Indonesia: Watchword or White Elephant." *Fordham Int'l LJ*. Vol. 10 (1986): 93.
- Takdir, R. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986).
- Tamara, D., & Budiman, F. "New Index ESG Leaders & Investment Decisions in Indonesia Relating to ESG Principles." *J. Mgmt. & Sustainability* Vol. 12 (2022): 64-82.
- The Legal 500*, "Country Comparative Guides: Indonesia Renewable Energy" (2023).
- Viñuales, J.E. *Foreign Investment and the Environment in International Law* (Cambridge University Press, 2012).
- World Health Organization*, "Global Air Quality Guidelines" (2021).

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Energi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59339.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6858.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kegiatan Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- International Centre for The Settlement of Investment Dispute (ICSID). "Decision on the Annulment of the Arbitral Award: Amco Asia Corp. et.al. v. Republic of Indonesia." <https://www.italaw.com/cases/documents/3491, 5/06/1990>. Diakses 14/10/2023.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). "Final Award: Himpurna California Energy Ltd. v PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara." https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/parties_publications/C3765/Claimants%207%20Reply%20%28Redacted%20per%20PO8%29/Legal%20Authorities/CL-0048.PDF, 4/05/1999. Diakses 14/10/2023.